

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengusaha Kena Pajak sering disebut PKP merupakan Pengusaha Bisnis atau perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN 1984 )dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha sendiri merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan. Dengan kata lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila Pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka Pengusaha tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, pengertian PKP ini juga dipersempit lagi. Walaupun Pengusaha tersebut menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi kalau omzetnya dalam satu tahun masuk dalam katagori Pengusaha Kecil, maka dia bukanlah PKP kecuali dia menghendaki sebaliknya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Pajak yang di kenakan kepada PKP merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang mempunyai kewajiban memungut, meyetor, dan melaporkan.

Pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan atas barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, pengusaha kena pajak dalam melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat faktur pajak, faktur pajak sebagi bukti pungutan yang

dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Jendral Bea dan Cukai.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 23, yang dimaksud jenis faktur pajak yaitu: faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak digunggung, faktur pajak cacat, faktur pajak batal.

E-Faktur atau faktur pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sesuai surat edaran nomor SE-20/PE/2014 Tanggal 20 juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, dan permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengambilan dan pengawasan nomor seri faktur pajak (E-Faktur).

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikat elektronik. Surat permintaan sertifikat elektronik dan surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang dikukuhkan dan tidak dikenakan untuk dikuasakan ke pihak lain. DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.

Karena itu untuk pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain pengusaha adalah orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KUP yang jangka waktu penyampiaannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

PKP dapat meminta pencabutan sertifikat elektronik ke Direktorat Jendral Pajak melalui KPP tempat PKP dikukuhkan. Dan permintaan pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan pengurus PKP melalui surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik. Syarat dan ketentuan pencabutan sertifikat elektronik dan surat pencabutan sertifikat elektronik ditandatangani oleh pengurus Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Tata Cara Pembuatan Sertifikat Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi”**.

## **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan dengan menguji permasalahannya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan apa saja untuk pembuatan Seritifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ?
2. Bagaimana pencabutan Sertifikat Elektronik terhadap pengusaha kena pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi saat pembuatan Sertifikat Elektronik ?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan pembuatan Sertifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pencabutan Sertifikat Elektronik yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
3. Untuk mengetahui kendala pembuatan Sertifikat Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan disusunnya laporan tugas akhir ini penulis bisa mengembangkan keilmuan dan wawasan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh untuk mengetahui bagaimana penerapan dilapangan sesuai dengan masalah yang dibahas pada penelitian yang berhubungan mengenai pembuatan Sertifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

3. Pihak lain

Menjadi bahan acuan serta referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai tambahan pengetahuan dalam pelaksanaan pembuatan Sertifikat Elektronik

### **1.3 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah metode penelitian deskriptif. Sugiyono (2018:238) mengemukakan metode deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### **1.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan atau sesuatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Upaya tersebut dilakukan oleh seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada beberapa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi bagian ekstensifikasi dan waskon.

## 2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data-data dengan cara melakukan pemungutan secara langsung terhadap objek yang di teliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

## 3. Studi Pustaka

Dalam teknik pengumpulan data lapotan tugas akhir, penulis melakukann peninjauan ke perpustakaan untuk membandingkan kenyataan dilapangan dengan teori-teori dan mencari referensi serta mempelajari buku-buku, karya ilmiah, peraturan-peraturan melalui situs web dan media lainnya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### 1. Lokasi

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, beralamat di jalan R.E Martadinata Nomor 1 Sukabumi.

#### 2. Waktu penelitian

Waktu yang diperlukan untuk mengandakan penelitian ini yaitu selama 2 bulan dimulai dari tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 04 April 2018. Jadwal ini telah ditetapkan oleh Universitas dan disesuaikan dengan hari kerja dan jam kerja di instansi yang bersangkutan tersebut dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada instansi tersebut serta mengikuti juga tata cata yang disesuaikan dari pihak Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

